



## *Bupati Bekasi*

### **KEPUTUSAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR : 420/Kep.626/Disdik/2017**

### **TENTANG**

### **PENDIRIAN 6 (ENAM) UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN BEKASI**

### **BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu ditunjang oleh penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - b. bahwa sehubungan dengan sekolah-sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada saat ini sudah tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menambah daya tampung siswa melalui pendirian sekolah, khususnya untuk jenjang Sekolah Dasar Negeri;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, pendirian sekolah baru tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Pendirian 6 (enam) Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bekasi, yaitu Sebagai Berikut :

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
1	SDN Telaga Murni 04	Jl. Kp Telaga Murni Desa Telaga Murni	Kecamatan Cikarang Barat

2	SDN Taman Rahayu 04	Kp. Serang Rt. 001/005 Desa Taman Rahayu	Kecamatan Setu
3	SDN Jaya Mukti 04	Jl. Puspa Raya Cikarang Baru Desa Jayamukti	Kecamatan Cikarang Pusat
4	SDN Bahagia 07	Griya Asri Bahagia Blok K6/1 Rt 002/040 Desa Bahagia	Kecamatan Babelan
5	SDN Sukaringin 02	Jl Kp Genting Rt. 006/004 Desa Sukaringin	Kecamatan Sukawangi
6	SDN Sukaragam 03	Perum Kota Mega Regency Desa Sukaragam	Kecamatan Serang Baru

**KEDUA :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal **10 Oktober 2017**



**dr. H. NENENG HASANAH YASIN**

**TEMBUSAN :** Disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
4. Inspektur Kabupaten Bekasi.